

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 52 /SEOJK.03/2016

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955), selanjutnya disebut dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

3. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Yang dimaksud dengan rencana jangka pendek adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan rencana jangka menengah adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 3 (tiga) tahun.

Yang dimaksud dengan rencana strategis jangka panjang adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Rencana jangka pendek dan jangka menengah harus disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis jangka panjang dalam periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh BPR.

4. Dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas permodalan yang memengaruhi kompleksitas kegiatan usaha dan batasan wilayah jaringan kantor BPR, jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu:
 - a. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pembedaan tersebut ditujukan agar setiap BPR dapat berkembang dan berkontribusi optimal menurut kelompok permodalannya.

5. Perhitungan hari yang dimaksud dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS terkait penyampaian Rencana Bisnis dan penyesuaiannya, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah hari kalender.
6. Perhitungan hari yang dimaksud dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS terkait penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah hari kerja.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai dengan Pasal 6 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis BPR paling sedikit meliputi ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif paling sedikit meliputi rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah, sebagai berikut:

a. Rencana dan Langkah-langkah Strategis

Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.

b. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama paling sedikit meliputi kinerja BPR dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR, sebagai berikut:

1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan kinerja BPR:

- a) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
 - b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; dan
 - c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran,
- dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR.

Format tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2018 untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit sebagai berikut:

Tabel Indikator Keuangan Utama:

(dalam persen)

No.	Indikator Keuangan Utama	Kinerja Okt 2017	Proyeksi		
			Des 2017	Tahun 2018	
				Jun	Des
1	Rasio KPMM				
2	Rasio Modal Inti				
3	Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif				
4	Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk				
5	Rasio <i>Non Performing Loan</i>				
	a. <i>Gross</i>				
	b. <i>Netto</i>				
6	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif				
7	Rasio <i>Return On Assets</i> (ROA)				
8	Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM)				
9	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
10	<i>Cash Ratio</i> (CR)				
11	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)				
12	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit				

- 2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan kinerja BPR:
- a) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
 - b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
 - c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - d) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan,
- dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR.
- Format tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2018 untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), paling sedikit sebagai berikut:

Tabel Indikator Keuangan Utama:

(dalam persen)

No.	Indikator Keuangan Utama	Kinerja Okt 2017	Proyeksi				
			Des 2017	Tahun 2018		Des 2019	Des 2020
				Jun	Des		
1	Rasio KPMM						
2	Rasio Modal Inti						
3	Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif						
4	Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk						
5	Rasio <i>Non Performing Loan</i>						
	a. <i>Gross</i>						
	b. <i>Netto</i>						
6	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)						
7	Rasio <i>Return On Assets</i>						
8	Rasio <i>Net Interest Margin</i>						
9	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional						
10	<i>Cash Ratio</i>						
11	<i>Loan to Deposit Ratio</i>						
12	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit						

c. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan *Non Performing Loan* (NPL), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.

Target jangka menengah adalah target kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR.

Format penyajian Ringkasan Eksekutif mengacu pada:

- Lampiran I.1 : Ringkasan Eksekutif - Rencana dan Langkah-Langkah Strategis
- Lampiran I.2 : Ringkasan Eksekutif - Indikator Keuangan Utama (Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar)
- Lampiran I.3 : Ringkasan Eksekutif - Indikator Keuangan Utama (Bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar)
- Lampiran I.4 : Ringkasan Eksekutif - Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

2. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi bisnis dan kebijakan yang paling sedikit memuat visi dan misi BPR, arah kebijakan BPR, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR, analisis posisi BPR dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, strategi penyaluran kredit kepada debitur menurut jenis usaha yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta strategi pengembangan bisnis, sebagai berikut:

a. Visi dan Misi BPR

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPR dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPR.

Visi dan misi BPR disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disampaikan oleh BPR setiap tahun. Visi dan misi BPR tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 disampaikan pertama kali pada 15 Desember 2017 dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2018.

b. Arah Kebijakan BPR

Arah kebijakan BPR dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun meliputi informasi umum kebijakan BPR yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR di waktu yang akan datang.

c. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR

Uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi

Untuk melakukan analisis posisi, BPR dapat menggunakan analisis SWOT yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dalam menghadapi persaingan usaha dengan BPR dan/atau lembaga keuangan lain.

Untuk melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan lokasi, BPR dapat menggunakan batasan wilayah kabupaten, kota dan/atau provinsi.

- e. Strategi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha

Strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit dikelompokkan berdasarkan jenis usaha yaitu strategi penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- f. Strategi Pengembangan Bisnis

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BPR yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

Format penyajian strategi bisnis dan kebijakan mengacu pada Lampiran II.

3. Proyeksi Laporan Keuangan

Proyeksi laporan keuangan paling sedikit meliputi proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi, sebagai berikut:

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Proyeksi laporan keuangan yang dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; dan

- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Format penyajian proyeksi laporan keuangan mengacu pada:

- 1) Lampiran III.1 : Proyeksi Neraca
 - 2) Lampiran IV.1 : Proyeksi Laba Rugi
- b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Proyeksi laporan keuangan yang dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Format penyajian proyeksi laporan keuangan mengacu pada:

- 1) Lampiran III.2 : Proyeksi Neraca
- 2) Lampiran IV.2 : Proyeksi Laba Rugi

4. Target Rasio-Rasio dan Pos-Pos Keuangan

Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan paling sedikit meliputi target rasio keuangan pokok dan target rasio pos-pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target. Target rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR.

Target rasio pos-pos tertentu lainnya paling sedikit meliputi target beberapa rasio terkait kredit usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah terhadap total kredit, rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit.

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan yang disajikan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; dan
- 3) target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Format penyajian rasio-rasio dan pos-pos keuangan mengacu pada Lampiran V.1.

- b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan yang disajikan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 3) target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Format penyajian target rasio-rasio dan pos-pos keuangan mengacu pada Lampiran V.2.

Formula perhitungan rasio-rasio dan pos-pos keuangan mengacu pada Lampiran V.3.

5. Rencana Penghimpunan Dana

Rencana penghimpunan dana paling sedikit meliputi:

- a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito baik dari pihak terkait maupun pihak tidak terkait, serta informasi mengenai penabung dan deposan inti; dan
- b. rencana pendanaan lainnya meliputi antara lain pinjaman dari bank lain termasuk *linkage program* dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Rencana tersebut mencerminkan posisi penghimpunan dana untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;

- b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan rencana bisnis BPR; dan
- c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.

Informasi mengenai penabung inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data penabung terbesar, sementara deposan inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data deposan terbesar.

Format penyajian rencana penghimpunan dana mengacu pada:

- a. Lampiran VI : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran VII : Rencana Pendanaan Lainnya

6. Rencana Penyaluran Dana

Rencana penyaluran dana paling sedikit meliputi:

- a. rencana penyaluran dana kepada pihak terkait

Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Format penyajian rencana penyaluran dana kepada pihak terkait mengacu pada Lampiran VIII.1.

- b. rencana penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain dalam bentuk:

- 1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan/atau bank umum syariah; dan/atau
- 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan/atau BPRS.

Format penyajian rencana penempatan pada bank lain mengacu pada Lampiran VIII.2.

- c. rencana penyaluran kredit kepada bank lain

Informasi mengenai rencana penyaluran kredit kepada bank lain dapat disajikan secara individu bank maupun secara kumulatif.

Format penyajian rencana penyaluran kredit kepada bank lain mengacu pada Lampiran VIII.3.

- d. rencana penyaluran kredit kepada debitur inti
Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPR di luar pihak terkait.
Format penyajian rencana penyaluran kredit kepada debitur inti mengacu pada Lampiran VIII.4.
- e. rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit
Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit BPR. Sektor ekonomi tersebut paling banyak 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit terbesar dari total portofolio penyaluran kredit BPR. Rincian sektor ekonomi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR.
Format penyajian rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas mengacu pada Lampiran VIII.5.
- f. rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan
Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR.
Format penyajian rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan mengacu pada Lampiran VIII.6.
- g. rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha
Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
Format penyajian rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha mengacu pada Lampiran VIII.7.
Rencana tersebut mencerminkan posisi penyaluran dana untuk:
 - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
 - b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; dan

- c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.

7. Rencana Permodalan

Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan rasio modal inti, rencana pemenuhan modal inti minimum, dan rencana perubahan modal, sebagai berikut:

a. Rencana Pemenuhan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Rasio Modal Inti

Rencana KPMM paling sedikit meliputi rencana modal, rencana Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan rencana rasio KPMM yang dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) rencana akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Rencana pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Rencana pemenuhan rasio KPMM dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2018 sampai dengan tanggal berlaku perhitungan rasio KPMM dan rasio modal inti sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR disusun dengan menggunakan perhitungan yang mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5

Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Format penyajian rencana pemenuhan rasio KPMM untuk Rencana Bisnis tahun 2018 sampai dengan tanggal berlaku peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR mengacu pada Lampiran IX.1.

Format penyajian rencana pemenuhan rasio KPMM untuk Rencana Bisnis sejak tahun berlaku peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR mengacu pada Lampiran IX.2.

b. Rencana Pemenuhan Modal Inti Minimum

Rencana pemenuhan modal inti minimum ditujukan bagi BPR yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana pemenuhan modal inti minimum tersebut disajikan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) rencana akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) rencana akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.

Format penyajian rencana pemenuhan modal inti minimum mengacu pada Lampiran IX.3.

c. Rencana Penambahan Modal

Rencana penambahan modal merupakan proyeksi penambahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur maupun jumlah modal.

Rencana penambahan modal meliputi rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*) dan rencana penambahan modal lainnya. Rencana tersebut dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 2) rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
- 3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Format penyajian rencana penambahan modal mengacu pada Lampiran IX.4.

8. Rencana Pengembangan Organisasi, Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada bagian ini diuraikan informasi mengenai struktur organisasi dan jumlah SDM terkini, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

a. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain meliputi rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR. Format penyajian rencana pengembangan organisasi mengacu pada Lampiran X.

b. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan, pengadaan aplikasi inti perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, serta pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

Format penyajian rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar mengacu pada Lampiran XI.

c. Rencana Pengembangan SDM

Rencana pengembangan SDM antara lain meliputi pemenuhan SDM pada BPR, rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia BPR.

Format penyajian rencana pengembangan SDM mengacu pada Lampiran XII.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.

Format penyajian rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya mengacu pada Lampiran XIII.

9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang wajib dicantumkan di Rencana Bisnis BPR paling sedikit meliputi:

- a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR adalah kegiatan usaha baru atau pendukung kegiatan usaha baru yang memenuhi kriteria:

- a. tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan; atau
- b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Format penyajian rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru mengacu pada Lampiran XIV.1 dan Lampiran XIV.2

10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi:

- a. rencana pemindahan alamat kantor pusat;
- b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas;
- c. rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kas dan rencana penutupan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik; dan
- d. rencana pemindahan *payment point* dan lokasi perangkat *Automated Teller Machine* dan/atau *Automated Deposit Machine*.

Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Rencana tersebut disajikan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Format penyajian rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada Lampiran XV.

11. Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah termasuk dengan cara pengambilalihan agunan dan/atau penghapusbukuan, penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan hapus buku, serta laporan BPR sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Format penyajian informasi lainnya mengacu pada Lampiran XVI.

III. PERUBAHAN RENCANA BISNIS

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR, apabila:
 - a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS; dan/atau
 - b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis, sebagai contoh:
 - 1) Proyeksi kredit yang tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan pendanaan dan jumlah sumber daya manusia yang memadai.
 - 2) Rencana investasi berupa pembelian aset tetap dalam jumlah besar tanpa memperhatikan rentabilitas BPR.
2. BPR hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:
 - a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional BPR;
Yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.
Contoh:
Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan kredit pada sektor perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran kredit BPR mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar debitur di sektor

tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR dapat mengubah prioritas penyaluran kredit pada sektor lainnya yang selanjutnya strategi tersebut dituangkan dalam perubahan Rencana Bisnis. Yang dimaksud dengan faktor internal antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan perubahan kepemilikan.

Contoh:

Terjadi perubahan kepemilikan BPR yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPR, sehingga BPR perlu melakukan perubahan Rencana Bisnis.

- b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR, antara lain meliputi permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal yang secara signifikan berdampak pada kinerja BPR.

IV. LAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan BPR secara semesteran, yaitu posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan dimaksud meliputi:
 - a. pencapaian Rencana Bisnis yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; dan
 - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Penjelasan mengenai realisasi Rencana Bisnis tersebut paling sedikit meliputi:

- a. strategi bisnis dan kebijakan;
- b. realisasi kinerja keuangan pada neraca, laba rugi, serta rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
- c. realisasi penghimpunan dana;
- d. realisasi penyaluran dana;
- e. realisasi pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, pemenuhan modal inti minimum, dan rencana penambahan modal;

- f. realisasi pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM;
- g. realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;
- h. realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- i. realisasi informasi lainnya.

Format penyajian Laporan Realisasi Rencana Bisnis mengacu pada Lampiran XVII.1.

Format penyajian realisasi kinerja keuangan pada neraca, laba rugi, serta rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada Lampiran XVII.2, XVII.3, dan XVII.4.

Format pengisian realisasi informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i mengacu pada Lampiran XVII.5.

2. Sesuai dengan Pasal 5 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 22 ayat (1) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS. Cakupan dalam laporan yang disusun Dewan Komisaris tersebut paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;
 - b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR;
 - c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR; dan
 - d. upaya memperbaiki kinerja BPR, dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf d dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BPR.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BPR harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis tersebut di atas.

Format penyajian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada Lampiran XVIII.

V. FORMAT SURAT PENGANTAR

Penyampaian Rencana Bisnis secara *offline*, surat pengantar penyampaian perubahan/penyesuaian Rencana Bisnis secara *offline*, surat pengantar penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara *offline*, dan surat pengantar penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada Lampiran XIX.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Jangka Waktu

Mengacu pada Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, apabila:

- a. BPR menyampaikan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Rencana Bisnis;
- b. BPR menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis;
- c. BPR menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis; dan/atau
- d. BPR menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Mengacu pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPR dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, BPR belum menyampaikan laporan dimaksud.

2. Penyampaian Laporan Secara *Offline*

- a. Dalam hal BPR menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara *offline*, penyampaian dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan media perekam data elektronik (antara lain *compact disk*, *flashdisk* atau media perekam data elektronik lainnya) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wilayah kantor pusat BPR.
- b. Dalam hal terjadi kerusakan media perekam data elektronik yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara *offline*, BPR menyampaikan ulang media perekam data elektronik tersebut.
- c. BPR menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara *offline* kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *hardcopy* (hasil cetak), dan *softcopy* berupa media perekam data elektronik.

VII. LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan format untuk menyusun Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sejak tahun 2018.

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana